

INFORMASI PUBLIK - KETERBUKAAN

2008

UU NO. 14, LN 2008/NO.61 THN 2002, 35 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- ABSTRAK
- : - Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya yang mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasa; 28F, dan Pasal 28J.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang keterbukaan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum. Undang-undang ini mengatur asas dan tujuan keterbukaan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik maupun informasi, serta jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Selain itu, mengatur mengenai tata cara permohonan dan penyelesaian sengketa informasi, pembentukan serta kewenangan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, hingga ketentuan mengenai pelanggaran bagi badan publik yang tidak menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2008.
 - Sejak diundangkannya Undang-undang ini, Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun, Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun, Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini, serta penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah petunjuk teknis,

sosialisasi, sarana dan prasarana yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun.

- Penjelasan : 18 hlm.